

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 29/PMK.03/2015 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19
AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA
TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009
(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-52/PJ/2015,
tanggal 6 Juli 2015)**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia

A. Umum

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, bersama ini disampaikan petunjuk pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga yang diterbitkan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini disusun sebagai pedoman bagi Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagai unit yang berwenang menerbitkan keputusan mengenai penghapusan sanksi administrasi berupa bunga yang diterbitkan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP berdasarkan permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk mendorong tertib administrasi penyelesaian penghapusan

sanksi administrasi berupa bunga yang diterbitkan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP berdasarkan permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur mengenai ketentuan umum terkait penghapusan sanksi administrasi, prosedur penanganan permohonan penghapusan sanksi administrasi di Kantor Pelayanan Pajak, prosedur penanganan dan penyelesaian permohonan penghapusan sanksi administrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sehubungan dengan penghapusan sanksi administrasi.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ./2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-127/PJ/2015.

E. Materi

1. Ketentuan umum terkait penghapusan sanksi administrasi berupa bunga yang diterbitkan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
2. **Prosedur:**
 - a. Prosedur penanganan permohonan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga yang diterbitkan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
 - b. Prosedur penanganan dan penyelesaian permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga yang diterbitkan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
 - c. Pembuatan laporan rekapitulasi penanganan dan/atau penyelesaian permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga yang diterbitkan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
3. Contoh kasus penegasan pelaksanaan peng-

hapusan sanksi administrasi berupa bunga yang diterbitkan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

F. Dokumen

1. Format Nota Dinas Permintaan Data dan/atau Informasi Pelunasan Utang Pajak dan Saldo Sanksi Administrasi dari Kepala Seksi Pelayanan kepada Kepala Seksi Penagihan agar dibuat sesuai dengan aturan tata naskah dinas.
2. Format Permintaan Data dan/atau Informasi Pelunasan Utang Pajak dan Saldo Sanksi Administrasi dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar dibuat sesuai dengan aturan tata naskah dinas.
3. Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dibuat sesuai contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015.
4. Surat Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015.
5. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi untuk permohonan pertama dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana dimaksud dalam lampiran Huruf C.1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015.
6. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi untuk permohonan pertama dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana dimaksud dalam lampiran Huruf C.1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015.
7. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi untuk permohonan kedua dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana dimaksud dalam lampiran Huruf C.2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015.
8. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi untuk permohonan kedua dibuat sesuai

dengan contoh format sebagaimana dimaksud dalam lampiran Huruf C.2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015.

9. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf C.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015.
10. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi secara jabatan dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf C.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015.

G. Ketentuan Lain-Lain

1. Dalam hal sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) telah dilakukan pembayaran seluruhnya oleh Wajib Pajak, atas sanksi administrasi tersebut tidak dapat diajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi atau dilakukan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015.
2. Dalam hal sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP yang tercantum dalam STP sudah pernah diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 dan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi yang diterbitkan belum mengurangi atau menghapuskan sisa sanksi administrasi yang belum dibayar, atas sisa sanksi administrasi tersebut dilakukan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015, yang didahului dengan adanya permohonan penghapusan sanksi administrasi oleh Wajib Pajak atas sisa sanksi administrasi tersebut dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi atas permohonan tersebut.
3. Dalam hal sanksi administrasi berupa bunga

berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP yang tercantum dalam STP sudah pernah diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 yang kedua, namun permohonan kedua tersebut sudah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, atas sisa sanksi administrasi yang belum dikurangkan atau dihapuskan dalam Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebelumnya, dilakukan Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015, yang didahului dengan adanya permohonan penghapusan sanksi administrasi oleh Wajib Pajak atas sisa sanksi administrasi tersebut dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi atas permohonan tersebut.

4. Dalam hal sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP yang tercantum dalam STP telah diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 dan belum diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015, atas permohonan tersebut tetap diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013, kecuali Wajib Pajak mencabut permohonannya dan mengajukan permohonan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 berdasarkan inisiatif sendiri atau berdasarkan himbauan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
5. Dalam hal sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP yang tercantum dalam STP telah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi

Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi terkait dengan permohonan pertama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 dan keputusan yang diterbitkan belum mengurangi atau menghapuskan seluruh sanksi administrasi, terhadap sanksi administrasi tersebut dapat diajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi yang kedua berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015.

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
SIGIT PRIADI PRAMUDITO
NIP 195909171987091001

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
4. Kepala Kantor Layanan Informasi Perpajakan

LAMPIRAN I

KETENTUAN UMUM PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG KUP SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.03/2015

A. Umum

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut PMK 8 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.
3. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP yang selanjutnya disebut PMK 29 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
4. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
5. Utang Pajak adalah jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
6. Sanksi Administrasi adalah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang terbit karena Utang Pajak tidak atau kurang dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP.

7. Penghapusan Sanksi Administrasi adalah penghapusan atas Sisa Sanksi Administrasi dalam STP yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
8. Sisa Sanksi Administrasi adalah jumlah Sanksi Administrasi yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
9. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi adalah keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk menghapuskan seluruh Sanksi Administrasi dalam STP, dalam hal Sanksi Administrasi yang tercantum dalam STP belum dibayar oleh Wajib Pajak.
10. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi adalah keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk mengurangi sebagian Sanksi Administrasi dalam STP, dalam hal Sanksi Administrasi yang tercantum dalam STP sudah dibayar sebagian oleh Wajib Pajak.
11. Surat Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang berisi pengembalian permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi karena tidak memenuhi ketentuan dan/atau persyaratan yang berlaku.
12. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
13. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

B. Kriteria Sanksi Administrasi yang Diberikan Penghapusan

Sanksi Administrasi yang diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Utang Pajak sebagai dasar penerbitan Sanksi Administrasi telah dilunasi sebelum tanggal 1 Januari 2016;
2. Utang Pajak tersebut merupakan Utang Pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015; dan
3. masih terdapat Sisa Sanksi Administrasi dalam STP.

C. Kriteria Utang Pajak

1. Untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, timbulnya Utang Pajak adalah pada saat diterbitkan:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
 - d. Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
 - e. Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; atau
 - f. Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
2. Untuk Tahun Pajak 2008 dan selanjutnya, timbulnya Utang Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal tidak terdapat keberatan dan banding, pada saat:
 - 1) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - 2) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; atau
 - 3) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
 - b. Dalam hal terdapat keberatan atau banding, pada saat:
 - 1) diterbitkan Keputusan Keberatan, apabila tidak ada banding ke Pengadilan Pajak;
 - 2) diterbitkan Putusan Banding; atau
 - 3) diterbitkan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

D. Pembayaran melalui Potongan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Transfer Pembayaran

Terkait dengan pembayaran Utang Pajak melalui potongan SPM dan/atau transfer pembayaran, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. atas pembayaran Utang Pajak yang menjadi dasar penerbitan Sanksi Administrasi dalam STP Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP melalui potongan SPM dan/atau transfer pembayaran, dianggap sebagai pembayaran, sehingga Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi

sesuai ketentuan dalam PMK 29 sepanjang Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) diterbitkan sebelum 1 Januari 2016;

2. atas pembayaran seluruh Sanksi Administrasi dalam STP Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP melalui potongan SPM dan/atau transfer pembayaran, dianggap sebagai pembayaran, sehingga Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sesuai ketentuan dalam PMK 29 karena sudah tidak terdapat sisa Sanksi Administrasi yang dapat dimohonkan;
3. dalam hal terdapat pembayaran sebagian Sanksi Administrasi dalam STP Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP melalui potongan SPM dan/atau transfer pembayaran, terhadap sisa Sanksi Administrasi tersebut, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sesuai ketentuan dalam PMK 29.

E. Status Tindakan Penagihan atas STP

1. Terhadap Sanksi Administrasi dalam STP Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP yang sedang dimohonkan penghapusannya oleh Wajib Pajak atau sedang diproses penghapusannya secara jabatan, tindakan penagihan pajak terhadap STP tersebut ditanggguhkan.
2. Terhadap Sanksi Administrasi dalam STP Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP yang tidak dimohonkan penghapusannya oleh Wajib Pajak atau tidak sedang diproses penghapusannya secara jabatan, tindakan penagihan pajak terhadap STP tersebut tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi

1. Untuk dapat memperoleh Penghapusan Sanksi, Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
2. Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Utang Pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015 sebagai dasar penerbitan Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak sudah dilunasi sebelum 1 Januari 2016; dan
 - b. masih terdapat sisa Sanksi Administrasi dalam STP yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
3. Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STP, kecuali dalam hal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) STP;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. melampirkan bukti pelunasan Utang Pajak berupa fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak;
 - d. disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
 - e. ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.
4. Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali.
5. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
6. Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua tersebut tetap diajukan terhadap STP yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak.
7. Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua tetap harus memenuhi ketentuan pada butir 2 dan persyaratan pada butir 3 di atas.

G. Pengembalian Berkas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi

1. Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dikembalikan dengan Surat Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi, dalam hal:

- a. Permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir F angka 3; dan/atau
 - b. Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir F angka 2, butir F angka 4, butir F angka 5, dan/atau butir F angka 6.
2. Atas pengembalian permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi berlaku ketentuan:
- a. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - 1) dasar pengembalian berkas karena permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan pada butir F angka 3 atau ketentuan pada butir F angka 6;
 - 2) dalam hal yang dikembalikan berkas permohonan pertama, Wajib Pajak dianggap belum mengajukan permohonan sehingga masih dapat mengajukan permohonan paling banyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada butir F angka 4; dan/atau
 - 3) dalam hal yang dikembalikan berkas permohonan kedua, Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada butir F angka 5, belum terlampaui.
 - b. Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali, dalam hal pengembalian berkas permohonan disebabkan karena permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan pada butir F angka 4 dan/atau butir F angka 5.
- H. Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan
1. Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi, tetapi berdasarkan data dan/atau informasi diketahui bahwa Wajib Pajak telah mengajukan 2 (dua) kali permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi, atau
 - b. Wajib Pajak mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua, tetapi telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
 2. Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Utang Pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015 telah dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016; dan
 - b. terdapat Sisa Sanksi Administrasi dalam STP yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
 3. Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan dilakukan setelah diterbitkannya Surat Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi.
 4. Terhadap Wajib Pajak yang sudah mengajukan 2 (dua) kali permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi, untuk memperoleh Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan harus mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi terlebih dahulu dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Penghapusan Sanksi Administrasi dilakukan secara jabatan.
 5. Terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua tetapi telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Penghapusan Sanksi Administrasi dilakukan secara jabatan.
 6. Terkait dengan Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan, dalam Surat Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 diberikan tambahan informasi dalam surat yang menyatakan bahwa terhadap Sanksi Administrasi dilakukan Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan sebagai sarana pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
 7. Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan dilakukan berdasarkan penelitian administrasi terhadap riwayat penyelesaian permohonan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
 8. Kantor Pelayanan Pajak dapat mengusulkan Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan ke Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam hal memiliki data dan/atau informasi yang cukup terkait dengan riwayat permohonan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

NIP 195909171987091001

LAMPIRAN II

PROSEDUR PENANGANAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG KUP DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.03/2015 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK

Prosedur penerimaan berkas permohonan penghapusan sanksi administrasi sampai dengan pengiriman berkas permohonan penghapusan sanksi administrasi ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (SE-17), dengan tambahan prosedur sebagai berikut:

A. Seksi Pelayanan

1. Menerima permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dari Wajib Pajak di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan memberikan Bukti Penerimaan Surat
2. Menyatukan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) pada berkas permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Pajak.
3. Mengirimkan Nota Dinas Permintaan Data dan/atau Informasi Pelunasan Utang Pajak dan Saldo Sanksi Administrasi kepada Seksi Penagihan pada hari kerja yang sama dengan saat diterimanya berkas permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dari TPT.
4. Membuat surat pengantar berkas permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dari Kantor Pelayanan Pajak kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya.
5. Memastikan kelengkapan data dan/atau informasi mengenai pelunasan Utang Pajak dan saldo Sanksi Administrasi dalam STP Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP yang diajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sudah diterima dari Seksi Penagihan sebelum meneruskan berkas permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
6. Atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan surat pengantar beserta berkas permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang sudah dilengkapi dengan data dan/atau informasi mengenai pelunasan Utang Pajak dan saldo Sanksi Administrasi dalam STP dari Seksi Penagihan ke Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Huruf A sub butir 2.6 SE-17 untuk selanjutnya dikirimkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi diterima di TPT.
7. Pengiriman surat pengantar beserta berkas permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 6 disertai dengan Rekapitulasi Pengiriman Berkas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP sesuai PMK 29 sebagaimana contoh format pada Lampiran II.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dan mengirimkan tembusannya ke Seksi Penagihan dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi terkait.
8. Membuat laporan bulanan kegiatan berupa Laporan Penerimaan Berkas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sesuai PMK 29 dengan contoh format laporan ditetapkan dalam Lampiran IV. 1 dan menyampaikannya ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh)

bulan berikutnya.

B. Seksi Penagihan

1. Segera menerbitkan STP Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP atas Utang Pajak yang telah dilunasi sebelum 1 Januari 2016 dalam hal STP tersebut belum diterbitkan.
2. Menerima Nota Dinas Permintaan Data dan/atau Informasi Pelunasan Utang Pajak dan Saldo Sanksi Administrasi dari Seksi Pelayanan.
3. Memberikan jawaban paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah diterimanya Nota Dinas Permintaan Data dan/atau Informasi Pelunasan Utang Pajak dan Saldo Sanksi Administrasi dari Seksi Pelayanan.
4. Mengadministrasikan tembusan Rekapitulasi Pengiriman Berkas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP sesuai PMK 29 dari Seksi Pelayanan dalam rangka pengawasan kegiatan penagihan pajak.
5. Memberikan jawaban atas Permintaan Data dan/atau Informasi Pelunasan Utang Pajak dan Saldo Sanksi Administrasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sehubungan dengan proses Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah diterimanya surat permintaan.
6. Memberikan update data dan/atau informasi terkait dengan saldo Sanksi Administrasi kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan surat pengantar Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam hal terdapat perubahan saldo Sanksi Administrasi, sehingga jumlah Sanksi Administrasi yang dikurangkan atau dihapuskan dalam Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi yang diterbitkan sesuai dengan nilai yang sebenarnya.

LAMPIRAN II.1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP.....(1)
 KPP.....(2)

Yth:
 Kepala Kantor Wilayah DJP(1)
 Di(3)

**REKAPITULASI PENGIRIMAN BERKAS PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
 SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.03/2015**

No. Urut	NPWP	Nama Wajib Pajak	Utang Pajak				Nomor&Tanggal Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi	Nomor dan Tanggal STP Pasal 19(1) UU KUP	Nilai/Saldo Sanksi Administrasi
			Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan	Tanggal Diterbitkan	Tanggal Pelunasan	Nilai Pembayaran /Pelunasan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
dst									
TOTAL							Jumlah Permohonan		

(5)

Nomor Surat Pengantar :

Tanggal Surat Pengantar :

.....(6)

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Kepala Seksi Pelayanan

.....(7)

NIP.....(8)

PETUNJUK PENGISIAN
REKAPITULASI PENGIRIMAN BERKAS PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.03/2015

- Angka (1) : Diisi dengan nama unit Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan.
- Angka (2) : Diisi dengan nama unit Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Angka (3) : Diisi dengan nama kota tempat Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan berada.
- Angka (4) : Diisi dengan data-data sesuai berkas permohonan yang dikirim ke unit yang berwenang menerbitkan keputusan.
 - Kolom 2 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang mengajukan permohonan.
 - Kolom 3 : Diisi dengan Nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
 - Kolom 4 : Diisi dengan nomor ketetapan, nomor keputusan, atau nomor putusan dari Utang Pajak yang timbul sebelum 1 Januari 2015 dan telah dilunasi sebelum 1 Januari 2016.
 - Kolom 5 : Diisi dengan tanggal diterbitkan Utang Pajak.
 - Kolom 6 : Diisi dengan tanggal dilakukan pembayaran atau pelunasan atas seluruh Utang Pajak.
 - Kolom 7 : Diisi dengan nilai pembayaran atau pelunasan Utang Pajak.
 - Kolom 8 : Diisi dengan tanggal penerimaan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi di TPT sesuai LPAD atau Bukti Penerimaan lainnya yang diakui sebagai tanda terima.
 - Kolom 9 : Diisi dengan nomor dan tanggal STP Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP yang diajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi
 - Kolom 10 : Diisi dengan nilai atau saldo Sanksi Administrasi dalam STP Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP yang diajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi. "TOTAL" diisi dengan total nilai pelunasan atau pembayaran Utang Pajak. "Jumlah Permohonan" diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi yang dimohonkan.
- Angka (5) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Pengantar pengiriman ke Kantor Wilayah DJP.
- Angka (6) : Diisi dengan nama kota dan tanggal pembuatan rekapitulasi.
- Angka (7) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Seksi Pelayanan yang bersangkutan.
- Angka (8) : Diisi dengan NIP Kepala Seksi Pelayanan yang bersangkutan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd.
SIGIT PRIADI PRAMUDITO
NIP 195909171987091001

LAMPIRAN III

**PROSEDUR PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19
AYAT (1) UNDANG-UNDANG KUP SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.03/2015
DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Prosedur penanganan dan penyelesaian berkas permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (SE-17), dengan tambahan prosedur sebagai berikut:

A. Penanganan Berkas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi

1. Prosedur penanganan berkas permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi mulai dari penerbitan Surat Tugas sampai dengan konfirmasi penerbitan surat keputusan mengikuti ketentuan dalam Lampiran I SE-17.
2. Melakukan kegiatan penelitian atas berkas permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memastikan bahwa kriteria Sanksi Administrasi yang diajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi telah terpenuhi;
 - b. menguji bahwa permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku; dan
 - c. meneliti bahwa data dan/atau informasi mengenai pelunasan Utang Pajak dan saldo Sanksi Administrasi dalam STP Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP sudah disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak bersamaan dengan pengiriman berkas permohonan.
3. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi harus dikembalikan karena termasuk dalam kriteria permohonan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I huruf G butir 1 Surat Edaran ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak membuat Surat Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi.
4. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa permohonan telah memenuhi ketentuan, persyaratan, dan telah dilampiri data dan/atau informasi dari Kantor Pelayanan Pajak, atas permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan surat keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat Laporan Penelitian Penghapusan Sanksi Administrasi sesuai contoh format dalam Lampiran III.1 Surat Edaran ini;
 - b. menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, dalam hal atas Sanksi Administrasi dalam STP belum dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak;
 - c. menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, dalam hal atas Sanksi Administrasi dalam STP sebagian telah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak;
 - d. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan atas masing-masing STP yang diajukan permohonan.
5. Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
6. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 telah lewat tetapi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak belum menerbitkan surat keputusan maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terlewatnya batas akhir penerbitan surat keputusan sebagaimana dimaksud, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan.

B. Penanganan Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan

1. Prosedur penanganan berkas permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan mulai dari penerbitan Surat Tugas sampai dengan konfirmasi penerbitan surat keputusan mengikuti ketentuan dalam Lampiran V SE-17.

2. Mengingat bahwa Penghapusan Sanksi Administrasi yang dilakukan secara jabatan dapat berasal dari berkas permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang sudah diproses berdasarkan PMK 8 atau berkas permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi berdasarkan PMK 29, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak harus memastikan bahwa kegiatan administrasi terkait dengan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi dilakukan dengan baik.
 3. Melakukan permintaan data dan/atau informasi mengenai pelunasan Utang Pajak dan saldo Sanksi Administrasi dalam STP Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP kepada Kantor Pelayanan Pajak, dalam hal data dan/atau informasi tersebut belum tersedia.
 4. Melakukan kegiatan penelitian dalam rangka Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan untuk memastikan bahwa:
 - a. Atas Sanksi Administrasi dalam STP telah diajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebanyak 2 (dua) kali;
 - b. Atas permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim; dan
 - c. Utang Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016 serta masih terdapat sisa Sanksi Administrasi dalam STP, berdasarkan data dan/atau informasi dari Kantor Pelayanan Pajak.
 5. Menerbitkan Surat Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi terkait dengan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang memenuhi unsur-unsur pada angka 4.
 6. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan dapat diproses lebih lanjut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat Laporan Penelitian Penghapusan Sanksi Administrasi sesuai contoh format dalam Lampiran III.1 Surat Edaran ini;
 - b. menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, dalam hal atas Sanksi Administrasi dalam STP belum dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak;
 - c. menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, dalam hal atas Sanksi Administrasi dalam STP sebagian telah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak;
 - d. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan atas masing-masing STP yang diajukan permohonan.
 7. Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- C. Himbauan Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
1. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi sesuai PMK 8 dan atas permohonan tersebut belum diterbitkan sampai dengan diterbitkannya PMK 29, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dapat menghimbau kepada Wajib Pajak untuk mencabut permohonannya dan mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi kembali sesuai PMK 29.
 2. Dalam hal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak membuat himbauan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1, Surat Himbauan kepada Wajib Pajak dibuat sesuai contoh format dalam Lampiran III.2 Surat Edaran ini.
- D. Laporan Kegiatan
1. Menerima Laporan Rekapitulasi Penerimaan Berkas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sesuai PMK 29 dari Kantor Pelayanan Pajak.
 2. Membuat laporan periodik secara bulanan yang terdiri dari:
 - a. Rekapitulasi Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sesuai PMK 29.

- b. Laporan Penyelesaian Permohonan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi sesuai PMK 29.
3. Laporan Penyelesaian Permohonan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi sesuai PMK 29 dibuat berdasarkan informasi dalam Rekapitulasi Penerimaan Berkas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sesuai PMK 29 dari Kantor Pelayanan Pajak dan Rekapitulasi Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sesuai PMK 29.
4. Menyampaikan Rekapitulasi Surat Keputusan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi sesuai PMK 29 kepada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
5. Menyampaikan Laporan Penyelesaian Permohonan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi sesuai PMK 29 kepada Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dan Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
6. Termasuk yang dilaporkan dalam laporan yang dibuat adalah penyelesaian Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan.

LAMPIRAN III.1



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

LAPORAN PENELITIAN
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK/
SECARA JABATAN *)

Nomor : LAP-.....(2)

Tanggal :(3)

I. UMUM

1. Surat Tugas Penelitian
 - a. Nomor : (4)
 - b. Tanggal : (5)
2. Nama Wajib Pajak : (6)
3. NPWP Wajib Pajak : (7)
4. Alamat : (8)
5. Jenis Usaha : (9)
6. Nomor STP : (10)
7. Tanggal STP : (11)
8. Jenis/Tahun Pajak : (12)
9. Dasar Penerbitan STP
 - a. Laporan penelitian nomor : (13)
 - b. Tanggal : (14)
10. Surat Permohonan
 - a. Nomor : (15)
 - b. Tanggal : (16)
 - c. Tanggal surat diterima : (17)
 - d. Nomor LPAD : (18)
 - e. Tanggal LPAD : (19)
 - f. Tanggal diterima di unit : (20)
11. Utang Pajak

- a. Nomor Ketetapan : (21)
/Keputusan/Putusan
- b. Tanggal diterbitkan : (22)
- c. Timbulnya Utang Pajak : (23)
- 12 Surat Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi (diisi dalam hal proses dilakukan secara jabatan)
 - a. Tanggal diterbitkan : (24)
 - b. Tanggal dikirim : (25)

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ./2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-127/PJ/2015 tanggal 1 Juni 2015.

III. SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Wajib Pajak mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dengan surat nomor (26) tanggal (27) hal/perihal (28) terkait dengan Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP nomor (29) tanggal (30) yang diterbitkan berdasarkan Utang Pajak dalam (31) dan atas Utang Pajak tersebut telah dilunasi pada tanggal (32).

IV. WEWENANG MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ./2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-127/PJ/2015 tanggal 1 Juni 2015 maka wewenang menerbitkan keputusan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah (33).

V. PEMENUHAN KETENTUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Bahwa sesuai pengujian pemenuhan ketentuan dan persyaratan terhadap permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Pajak nomor (34) tanggal (35) yang diterima KPP (36) tanggal (37) sesuai Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) nomor (38) tanggal (39), diketahui hal-hal sebagai berikut: (40)

1. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015, permohonan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Utang Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
 - terdapat sisa Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
2. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015, permohonan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak kecuali dalam hal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan,

Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;

- diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- melampirkan bukti pelunasan Utang Pajak berupa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak;
- disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
- ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

3. Pasal 3 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015

- Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi diajukan sebanyak 2 (dua) kali.
- Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
- Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua tetap diajukan terhadap Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak telah memenuhi/tidak memenuhi/ditindaklanjuti dengan proses jabatan)* berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015.

VI. PERHITUNGAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Perhitungan Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak nomor (41) tanggal (42) diterbitkan berdasarkan Utang Pajak dalam (43) yang atas Utang Pajak tersebut telah dilunasi pada tanggal (44) dengan perhitungan sebagai berikut:

..... (45)

VII. PROSES PENELITIAN

1. Gambaran umum usaha Wajib Pajak

..... (46)

2. Data Wajib Pajak

..... (47)

3. Uraian penelitian (48)

Sanksi Administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak nomor (49) tanggal (50) diterbitkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP sehubungan dengan pembayaran atas Utang Pajak yang terdapat dalam (51) yang dilunasi setelah lewat jatuh tempo pembayaran atau pelunasan.

Terhadap Sanksi Administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak tersebut di atas; (52)

- belum dibayar seluruhnya; atau
- dibayar sebagian oleh Wajib Pajak.

(dibuat apabila penelitian dilakukan terhadap permohonan kedua)

Terhadap Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak tersebut sudah pernah diajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sesuai (53) dan terhadap Wajib Pajak telah diterbitkan:

- Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi nomor (54) tanggal (55); atau
- Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi nomor (56) tanggal (57).

yang dalam keputusannya menolak/menerima seluruhnya/menerima sebagian *) permohonan Wajib Pajak. (tambahan informasi jika Penghapusan Sanksi Administrasi dilakukan secara jabatan) Berdasarkan penelitian terhadap administrasi kami, Wajib Pajak sudah pernah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi terhadap Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP dan permohonan yang saat ini disampaikan merupakan permohonan yang kedua tetapi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama nomor (58) dikirim telah melewati/merupakan permohonan yang ketiga dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang sudah diterbitkan untuk permohonan pertama dan kedua nomor (58) *) sesuai (59).

VIII. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Pajak nomor (60) tanggal (61) telah memenuhi/tidak memenuhi*) atau diproses secara jabatan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan atau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015.

*) coret dan pilih salah satu sesuai dengan hasil penelitian

2. Usul

- Mengabulkan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Pajak/Memproses Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan*), dan
- Mengusulkan untuk mengurangi/menghapuskan*) jumlah Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak Nomor (62) tanggal (63) terhadap Wajib Pajak (64) dengan NPWP (65), dengan perhitungan sebagai berikut;

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan/ Dihapuskan (Rp)	Menjadi (Rp)
Pajak yang tidak/kurang dibayar			
Sanksi Administrasi:			
1. Bunga Pasal			
2. Kenaikan Pasal			
3. Denda Pasal			
Jumlah pajak yang masih harus dibayar			

atau (jika atas permohonan kedua/secara jabatan)

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan/ Dihapuskan (Pertama) (Rp)	Dikurangkan/ Dihapuskan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
Pajak yang tidak/kurang dibayar				
Sanksi Administrasi;				
1. Bunga Pasal				
2. Kenaikan Pasal				
3. Denda Pasal				
Jumlah pajak yang masih harus dibayar				

*) dipilih salah satu yang sesuai

..... (67) (68) (66)
 (69)

.....
NIP (70)

.....
NIP (71)
Menyetujui,
..... (68)

.....
NIP (72)

.....
NIP (71)

Ket:

*) coret salah satu sesuai dengan hasil penelitian

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PENELITIAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

- Angka (1) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor yang bersangkutan.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor laporan.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal laporan.
- Angka (4) : Diisi dengan nomor Surat Tugas dan Surat Tugas pengganti (jika ada).
- Angka (5) : Diisi dengan tanggal Surat Tugas dan Surat Tugas pengganti (jika ada).
- Angka (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Angka (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan jenis usaha Wajib Pajak.
- Angka (10) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak.
- Angka (11) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.
- Angka (12) : Diisi dengan jenis pajak dan Masa/Tahun Pajak.
- Angka (13) : Diisi dengan nomor laporan penelitian yang menjadi dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak.
- Angka (14) : Diisi dengan tanggal laporan yang menjadi dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak.
- Angka (15) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Angka (16) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima.
- Angka (18) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
- Angka (19) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
- Angka (20) : Diisi dengan nama unit yang menerima berkas dari KPP dan tanggal diterima di unit tersebut.
- Angka (21) : Diisi dengan jenis Utang Pajak yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka (22) : Diisi dengan tanggal diterbitkannya Utang Pajak pada angka 21.
- Angka (23) : Diisi dengan tanggal timbulnya Utang Pajak (in kracht).
- Angka (24) : Diisi dengan tanggal diterbitkannya Surat Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi oleh Kanwil. Tanggal penerbitan dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaian Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan.
- Angka (25) : Diisi dengan tanggal dikirimkannya Surat Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi oleh Kanwil.
- Angka (26) : Diisi sesuai angka 15.
- Angka (27) : Diisi sesuai angka 16.
- Angka (28) : Diisi dengan bunyi perihal dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Angka (29) : Diisi sesuai angka 10.
- Angka (30) : Diisi sesuai angka 11.
- Angka (31) : Diisi sesuai angka 21.

- Angka (32) : Diisi dengan tanggal pelunasan Utang Pajak sebagai dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak.
- Angka (33) : Diisi dengan unit Kanwil yang menerbitkan surat keputusan atas permohonan yang diajukan Wajib Pajak.
- Angka (34) : Diisi sesuai angka 15.
- Angka (35) : Diisi sesuai angka 16.
- Angka (36) : Diisi unit Kantor Pelayanan Pajak yang menerima dan meneruskan permohonan Wajib Pajak.
- Angka (37) : Diisi sesuai angka 17.
- Angka (38) : Diisi sesuai angka 18.
- Angka (39) : Diisi sesuai angka 19.
- Angka (40) : Diisi dengan memilih ketentuan dan/atau persyaratan yang sudah dipenuhi.
- Angka (41) : Diisi sesuai angka 10.
- Angka (42) : Diisi sesuai angka 11.
- Angka (43) : Diisi sesuai angka 21.
- Angka (44) : Diisi sesuai angka 32.
- Angka (45) : Diisi dengan perhitungan penerbitan Surat Tagihan Pajak.
- Angka (46) : Diisi dengan uraian tentang gambaran usaha Wajib Pajak.
- Angka (47) : Diisi dengan data yang diberikan oleh Wajib Pajak atau data Wajib Pajak yang diperoleh dari KPP terkait data dan atau informasi terkait dengan pelunasan utang pajak dan saldo Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak.
- Angka (48) : Diisi dengan penjelasan pemenuhan persyaratan dan ketentuan yang disyaratkan.
- Angka (49) : Diisi sesuai angka 10.
- Angka (50) : Diisi sesuai angka 11.
- Angka (51) : Diisi sesuai angka 21.
- Angka (52) : Diisi dengan memilih pada kotak kosong yang sesuai dengan dibubuhkan tanda (V).
- Angka (53) : Diisi dengan Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar permohonan sebelumnya.
- Angka (54) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi.
- Angka (55) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi.
- Angka (56) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- Angka (57) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- Angka (58) : Diisi dengan nomor dan tanggal semua surat keputusan yang sebelumnya pernah diterbitkan.
- Angka (59) : Diisi sesuai angka 53.
- Angka (60) : Diisi sesuai angka 15.
- Angka (61) : Diisi sesuai angka 16.
- Angka (62) : Diisi sesuai angka 10.
- Angka (63) : Diisi sesuai angka 11.
- Angka (64) : Diisi sesuai angka 6.
- Angka (65) : Diisi sesuai angka 7.
- Angka (66) : Diisi dengan tempat dan tanggal laporan penelitian dibuat.
- Angka (67) : Diisi dengan "Penelaah Keberatan".
- Angka (68) : Diisi dengan jabatan eselon IV yang tercantum dalam Surat Tugas.
- Angka (69) : Diisi dengan jabatan unit eselon III yang tercantum dalam Surat Tugas.
- Angka (70) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Penelaah Keberatan yang tercantum dalam Surat Tugas.
- Angka (71) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat eselon IV yang tercantum dalam Surat Tugas.
- Angka (72) : Diisi dengan nama jabatan pejabat eselon III yang tercantum dalam Surat Tugas.
- Angka (73) : Diisi dengan jabatan pejabat eselon II pada unit kantor yang menerbitkan keputusan.
- Angka (74) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat pada unit kantor yang menerbitkan keputusan.

LAMPIRAN III.2



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(1)

(2)

Nomor : (3)
Lampiran : (4)
Sifat : (5)
Hal : Himbauan dan Pemberitahuan berlakunya PMK-29/PMK.03/2015

Yth.
..... (6)

Sehubungan dengan permohonan Saudara perihal Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak :

Tahun/Masa Pajak : (7)
Jenis Pajak : (8)
Nomor dan tanggal LPAD/bukti kirim : (9)
Nomor dan tanggal Surat permohonan : (10)

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, dengan ini kami sampaikan bahwa pada saat ini telah diundangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Terkait dengan hal tersebut maka Saudara dapat menyampaikan surat permohonan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 sepanjang memenuhi ruang lingkup, ketentuan dan persyaratan pada Pasal 2 dan Pasal 3 PMK tersebut dengan terlebih dahulu mencabut permohonan yang telah Saudara sampaikan.

Penyampaian surat permohonan berdasarkan 29/PMK.03/2015 dapat dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat ini. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut kami tidak menerima surat pencabutan dan surat permohonan sebagaimana dimaksud diatas, proses penyelesaian permohonan akan dilanjutkan sesuai dengan Surat Saudara yang telah kami terima.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH...(11)

.....(12)
NIP.....(13)

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT HIMBAUAN DAN PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.03/2015**

- Angka (1) : Diisi dengan nama unit Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan.
- Angka (2) : Diisi dengan tanggal surat.
- Angka (3) : Diisi dengan nomor surat.
- Angka (4) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Angka (5) : Diisi dengan sifat surat.
- Angka (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Angka (7) : Diisi dengan Tahun Pajak atau Masa Pajak yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan.
- Angka (8) : Diisi dengan jenis pajak yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan.
- Angka (9) : Diisi dengan nomor LPAD atau nomor Bukti Pengiriman Surat (BPS) Permohonan.
- Angka (10) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Angka (11) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan.
- Angka (12) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan.
- Angka (13) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan.

LAMPIRAN IV.1

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(2)**

Kepada Yth:
Kepala Kantor Wilayah DJP.....(1)
di.....(3)

**LAPORAN PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.03/2015
BULAN : (4)**

No. Urut	Surat Pengantar		Jumlah Pembayaran Pajak	Jumlah Permohonan	Nilai Surat Tagihan Pajak
	Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6
1					
2					
dst					
TOTAL					

(5)

(6)

Nomor Surat Pengantar :
Tanggal Surat Pengantar :

..... (7)
Kepala (8)
..... (9)
NIP. (10)

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN PENGURANGAN
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SESUAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.03/2015**

- Angka (1) : Diisi dengan nama unit Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan.
- Angka (2) : Diisi dengan nama unit Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Angka (3) : Diisi dengan nama kota tempat Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan berada.
- Angka (4) : Diisi dengan periode bulan pelaporan.
- Angka (5) : Diisi dengan data-data sesuai berkas permohonan yang diterima.
- Kolom 2 : Diisi dengan nomor Surat Pengantar pengiriman Lampiran I Surat Edaran ini yang dikirim oleh Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Wilayah DJP selama bulan berjalan.
- Kolom 3 : Diisi dengan tanggal Surat Pengantar pengiriman Lampiran I Surat Edaran ini yang dikirim oleh Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Wilayah DJP selama bulan berjalan.
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah pembayaran atau pelunasan Utang Pajak timbul sebelum 1 Januari 2015 dan dilakukan pelunasan sebelum 1 Januari 2016.
Diambil dari nilai TOTAL pada kolom 7 Lampiran II.1 Surat Edaran ini, untuk masing-masing Surat Pengantar.
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam STP Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP dalam masing-masing Surat Pengantar.
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah nilai atau saldo Sanksi Administrasi dalam STP Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP yang diajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi.
Diambil dari jumlah permohonan pada kolom 10 Lampiran II.1 Surat Edaran ini, untuk masing-masing Surat Pengantar. “
TOTAL” diisi dengan jumlah untuk masing-masing kolom 4, kolom 5, dan kolom 6.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Pengantar pengiriman ke Kantor Wilayah DJP.
- Angka (7) : Diisi dengan nama kota dan tanggal pembuatan rekapitulasi.
- Angka (8) : Diisi dengan nama unit Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Angka (9) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Angka (10) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

LAMPIRAN IV.2

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....(1)**

Kepada Yth.
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

**REKAPITULASI SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.03/2015
BULAN (2)**

No. Urut	NPWP	Nama Wajib Pajak	Kantor Pelayanan Pajak	Jumlah Pelunasan/ Pembayaran Utang Pajak	Tanggal Permohonan Diterima	Nomor dan Tanggal Surat Tagihan Pajak	Nilai Surat Tagihan Pajak	Nomor & Tanggal SK Pengurangan/ Penghapusan	Nilai yang Dikurangkan/ Dihapuskan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
dst									
TOTAL									

..... (4)

Kepala (5)

..... (6)

NIP. (7)

**PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI SURAT KEPUTUSAN
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SESUAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.03/2015**

- Angka (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Angka (2) : Diisi dengan periode bulan pelaporan.
- Angka (3) : Diisi dengan data-data berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan.
- Kolom 2 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- Kolom 3 : Diisi dengan Nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- Kolom 4 : Diisi dengan nama unit Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah nilai Utang Pajak yang timbul sebelum 1 Januari 2015 dan telah dilunasi sebelum 1 Januari 2016. Angka ini diisi berdasarkan kolom 7 Lampiran II.1 Surat Edaran ini dari masing-masing Kantor Pelayanan Pajak.
- Kolom 6 : Diisi dengan tanggal diterima permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi termasuk permohonan yang dikembalikan dan diproses secara jabatan.
- Kolom 7 : Diisi dengan nomor dan tanggal STP Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP yang diajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- Kolom 8 : Diisi dengan nilai atau saldo Sanksi Administrasi dalam STP Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP yang diajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi. Angka ini diambil dari kolom 10 Lampiran II.1 Surat Edaran ini.
- Kolom 9 : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Kolom 10 : Diisi dengan nilai penghapusan atau pengurangan sesuai dengan surat keputusan yang diterbitkan.
- “TOTAL” diisi dengan jumlah keseluruhan pada masing-masing kolom 5, kolom 8, dan kolom 10.
- Angka (4) : Diisi dengan nama kota dan tanggal pembuatan rekapitulasi.
- Angka (5) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang terkait.
- Angka (6) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan.
- Angka (7) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah.

LAMPIRAN IV.3

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP.....(1)

- Kepada Yth:
1. Direktur Keberatan dan Banding
 2. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
 3. Direktur Potensi, Kepatuhan dan
 Penerimaan
 di Jakarta

**LAPORAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
 SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.03/2015**

BULAN : (2)

(3)

No Urut	Nama KPP	Jumlah Pembayaran Utang Pajak	Jumlah WP yang Mengajukan Permohonan	Jumlah Permohonan yang Diterima Bulan Ini	Jumlah Permohonan yang Diterima s/d Bulan ini	Nilai/Saldo STP yang Diajukan Permohonan Penghapusan s/d Bulan Ini	Nilai/Saldo STP yang Diajukan Permohonan Penghapusan	Jumlah Surat Keputusan yang Diterbitkan Bulan Ini	Jumlah Surat Keputusan yang Diterbitkan s/d Bulan ini	Nilai yang Dikurangkan/ Dihapuskan Bulan Ini	Nilai yang Dikurangkan/ Dihapuskan s/d Bulan Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
dst											
TOTAL											

..... (4)
 Kepala (5)
 (6)
 NIP. (7)

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SESUAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.03/2015**

- Angka (1) : Diisi dengan nama unit Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan.
- Angka (2) : Diisi dengan periode bulan pelaporan.
- Angka (3) : Diisi dengan data-data berdasarkan dokumen penyelesaian.
- Kolom (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima permohonan.
- Kolom (3) : Diisi dari total pelunasan Utang Pajak sesuai kolom 5 Lampiran IV. 2 Surat Edaran ini per Kantor Pelayanan Pajak.
- Kolom (4) : Diisi dengan jumlah Wajib Pajak yang mengajukan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- Kolom (5) : Diisi dengan jumlah permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang diterima oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak, termasuk permohonan yang dikembalikan dan kemudian yang diproses secara jabatan.
- Kolom (6) : Diisi dengan jumlah akumulasi permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang diterima oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak, termasuk permohonan yang dikembalikan dan kemudian yang diproses secara jabatan.
- Kolom (7) : Diisi dengan nilai atau saldo Sanksi Administrasi dalam STP Pasal 19 ayat (1) yang diajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi untuk masing-masing Kantor Pelayanan Pajak. Perhatikan kolom 8 Lampiran IV.2 Surat Edaran ini.
- Kolom (8) : Diisi dengan jumlah nilai atau saldo akumulasi Sanksi Administrasi dalam STP Pasal 19 ayat (1) yang diajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi untuk masing-masing Kantor Pelayanan Pajak.
- Kolom (9) : Diisi dengan jumlah surat keputusan yang sudah diterbitkan untuk masing-masing Kantor Pelayanan Pajak.
- Kolom (10) : Diisi dengan jumlah akumulasi surat keputusan yang sudah diterbitkan untuk masing-masing Kantor Pelayanan Pajak.
- Kolom (11) : Diisi dengan jumlah nilai dalam surat keputusan yang diterbitkan untuk masing-masing Kantor Pelayanan Pajak. Perhatikan kolom 10 Lampiran IV.2 Surat Edaran ini.
- Kolom (12) : Diisi dengan jumlah akumulasi nilai dalam surat keputusan yang diterbitkan untuk masing-masing Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka (4) : Diisi dengan nama kota dan tanggal pembuatan laporan.
- Angka (5) : Diisi dengan nama unit Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan.
- Angka (6) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan.
- Angka (7) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd.
SIGIT PRIADI PRAMUDITO
NIP 195909171987091001

LAMPIRAN V

**CONTOH KASUS PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI BERUPA BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19
AYAT (1) UNDANG-UNDANG KUP SEBAGAIMANA DIATUR DALAM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.03/2015**

A. Penegasan Mengenai Ketentuan Masih Terdapat Sisa Sanksi Administrasi

1. Pada tanggal 11 Desember 2013, terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2009 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00. Atas Utang Pajak yang tercantum dalam SKPKB tersebut Wajib Pajak melakukan pelunasan sebesar Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 1 Juli 2014. Pada tanggal 1 Agustus 2014, terhadap Wajib Pajak diterbitkan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP dengan jumlah sebesar Rp120.000.000,00. Atas jumlah STP tersebut, Wajib Pajak melakukan pelunasan atas seluruh Sanksi Administrasi sebesar Rp120.000.000,00 pada tanggal 5 Desember 2014. Pada tanggal 5 Mei 2015, Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan Sanksi Administrasi berdasarkan PMK 29.

Penyelesaian permohonan:

Seluruh Sanksi Administrasi dalam STP sudah dilunasi oleh Wajib Pajak, sehingga tidak terdapat sisa Sanksi Administrasi yang dapat dimohonkan penghapusan. Oleh karena itu, terhadap permohonan Wajib Pajak dikembalikan.

2. Pada tanggal 30 September 2013, terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2009 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp2.500.000.000,00. Atas SKPKB tersebut, Wajib Pajak mengajukan keberatan pada tanggal 29 Desember 2013 dan terhadap pembayaran Utang Pajak dalam SKPKB tersebut menjadi tertangguh. Pada tanggal 5 Juni 2014, terhadap Wajib Pajak diterbitkan SK Keberatan yang memutuskan menolak keberatan Wajib Pajak.

Atas Utang Pajak yang tercantum dalam SK Keberatan tersebut Wajib Pajak melakukan pelunasan sebesar Rp2.500.000.000,00 pada tanggal 31 Desember 2014.

Pada tanggal 3 Januari 2015, terhadap Wajib Pajak diterbitkan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00. Pada tanggal 15 Mei 2015, Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan PMK 29.

Penyelesaian permohonan:

Seluruh Sanksi Administrasi dalam STP belum dilunasi oleh Wajib Pajak, sehingga masih terdapat sisa Sanksi Administrasi yang dapat dimohonkan penghapusan. Terhadap Sanksi Administrasi sebesar Rp300.000.000,00 yang dikenakan kepada Wajib Pajak diberikan penghapusan seluruhnya.

3. Pada tanggal 10 Januari 2015, terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPKB PPh Masa Pajak Desember 2013 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp2.500.000.000,00. Atas Utang Pajak yang tercantum dalam SKPKB tersebut Wajib Pajak melakukan pelunasan sebesar Rp2.500.000.000,00 pada tanggal 31 Maret 2015.

Pada tanggal 1 April 2015, terhadap Wajib Pajak diterbitkan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP dengan jumlah sebesar Rp100.000.000,00.

Pada tanggal 25 Mei 2015, Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan Sanksi Administrasi berdasarkan PMK 29.

Penyelesaian permohonan:

SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2013 yang memuat Utang Pajak sebesar Rp2.500.000.000,00 yang menjadi dasar penerbitan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2015, sehingga Utang Pajak tersebut timbul setelah tanggal 1 Januari 2015.

Permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan, oleh karenanya permohonan Wajib Pajak tersebut dikembalikan.

B. Penegasan Terhadap Pembayaran Melalui Potongan SPM Dan Transfer Pembayaran

1. Pada tanggal 30 Maret 2014, terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2012 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.750.000.000,00.

Atas SKPKB tersebut, Wajib Pajak telah menyetujui seluruh koreksi pada proses pemeriksaan akan tetapi Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pada tanggal 3 Februari 2015, terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPLB PPN Masa Pajak Agustus 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00.

Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut, sebesar Rp1.750.000.000,00 dikompensasikan terhadap Utang Pajak yang tercantum dalam SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2012 melalui mekanisme potongan SPM.

Pada tanggal 20 Februari 2015, terhadap Wajib Pajak diterbitkan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP dengan jumlah sebesar Rp350.000.000,00.

Pada tanggal 27 Februari 2015, dilakukan kompensasi kelebihan pembayaran pajak atas SKPLB PPN Masa Pajak Agustus 2014 sebesar Rp250.000.000,00 terhadap STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP melalui mekanisme potongan SPM.

Pada tanggal 1 Juni 2015, Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan PMK 29.

Penyelesaian permohonan:

STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP memuat Sanksi Administrasi sebesar Rp350.000.000,00.

Sanksi Administrasi dalam STP sudah dilunasi sebagian oleh Wajib Pajak sebesar Rp250.000.000,00 melalui mekanisme potongan SPM, sehingga terdapat sisa Sanksi Administrasi yang dapat dimohonkan penghapusan sebesar Rp100.000.000,00.

Oleh karena itu, permohonan Wajib Pajak diproses dan terhadap sisa Sanksi Administrasi dalam STP sebesar Rp100.000.000,00 diberikan penghapusan.

2. Pada tanggal 30 Maret 2014, terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2012 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.750.000.000,00.

Atas SKPKB tersebut, Wajib Pajak telah menyetujui seluruh koreksi pada proses pemeriksaan akan tetapi Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pada tanggal 3 Februari 2015, terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPLB PPN Masa Pajak Agustus 2014 sebesar Rp2.100.000.000,00.

Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut, sebesar Rp1.750.000.000,00 dikompensasikan terhadap Utang Pajak yang tercantum dalam SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2012 melalui mekanisme potongan SPM.

Pada tanggal 20 Februari 2015, terhadap Wajib Pajak diterbitkan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP dengan jumlah sebesar Rp350.000.000,00.

Pada tanggal 27 Februari 2015, dilakukan kompensasi kelebihan pembayaran pajak atas SKPLB PPN Masa Pajak Agustus 2014 sebesar Rp350.000.000,00 terhadap STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat

(1) Undang-Undang KUP melalui mekanisme potongan SPM.

Pada tanggal 1 Juni 2015, Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan PMK 29.

Penyelesaian permohonan:

Seluruh Sanksi Administrasi dalam STP sudah dilunasi oleh Wajib Pajak melalui mekanisme potongan SPM, sehingga tidak terdapat sisa Sanksi Administrasi yang dapat dimohonkan penghapusan.

Permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan, oleh karenanya permohonan Wajib Pajak tersebut dikembalikan.

3. Pada tanggal 30 Maret 2014, terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2012 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.750.000.000,00.

Atas SKPKB tersebut, Wajib Pajak telah menyetujui seluruh koreksi pada proses pemeriksaan akan tetapi Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pada tanggal 3 Februari 2015, Wajib Pajak melakukan pembayaran sebesar Rp1.750.000.000,00 terhadap SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2012.

Pada tanggal 10 Februari 2015 terhadap Wajib Pajak diterbitkan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP dengan jumlah sebesar Rp350.000.000,00.

Pada tanggal 2 Maret 2015, Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan PMK 29.

Pada tanggal 10 Maret 2015, terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPLB PPN Masa Pajak Agustus 2014 sebesar Rp2.100.000.000,00.

Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut, sebesar Rp350.000.000,00 dikompensasikan terhadap Utang Pajak yang tercantum dalam STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP melalui mekanisme potongan SPM.

Penyelesaian permohonan:

STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP memuat Sanksi Administrasi sebesar Rp350.000.000,00.

Sanksi Administrasi dalam STP sudah dilunasi seluruhnya oleh Wajib Pajak sebesar Rp350.000.000,00 melalui mekanisme potongan SPM, sehingga tidak terdapat sisa Sanksi Administrasi yang dapat dimohonkan penghapusan.

Oleh karena itu, permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan, sehingga permohonan Wajib Pajak tersebut dikembalikan.

C. Penegasan Mengenai Tindakan Penagihan Pajak

1. Pada tanggal 15 Agustus 2014, terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPKB PPh Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp3.000.000.000,00.

Pada tanggal 5 Januari 2015, Wajib Pajak melakukan pembayaran atas SKPKB PPh Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012 sebesar Rp3.000.000.000,00.

Pada tanggal 15 Januari 2015, terhadap Wajib Pajak diterbitkan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP dengan jumlah sebesar Rp240.000.000,00. Pada tanggal 26 Januari 2015,

Wajib Pajak mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP tersebut dan terhadapnya telah diberikan persetujuan pada tanggal 2 Februari 2015 untuk melakukan pembayaran STP tersebut secara berangsur selama 12 (dua belas) bulan dengan jumlah pembayaran tiap-tiap bulan sebesar Rp20.000.000,00. Wajib Pajak telah melakukan pembayaran

angsuran sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp60.000.000,00.

Pada tanggal 20 Mei 2015, Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan PMK.

Penyelesaian permohonan:

Proses pembayaran secara berangsur yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak tertanggung dihitung sejak Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan Sanksi Administrasi. Sehingga Wajib Pajak tidak perlu melakukan pembayaran terhadap angsuran ke empat dan seterusnya.

Selanjutnya, permohonan Wajib Pajak diproses dan terhadap sisa Sanksi Administrasi dalam STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP sebesar Rp180.000.000,00 diberikan penghapusan.

2. Pada tanggal 15 Agustus 2013, terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPKB PPh Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp3.000.000.000,00.

Pada tanggal 30 Desember 2013, Wajib Pajak melakukan pembayaran atas SKPKB PPh Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012 sebesar Rp3.000.000.000,00.

Pada tanggal 15 Januari 2014, terhadap Wajib Pajak diterbitkan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP dengan jumlah sebesar Rp240.000.000,00.

Pada tanggal 25 April 2015, terhadap Wajib Pajak telah dilakukan tindakan penagihan berupa penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan berupa penyitaan atas aset Wajib Pajak dan pemblokiran atas rekening Wajib Pajak.

Pada tanggal 10 Mei 2015, Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan PMK 29.

Penyelesaian permohonan:

Proses penagihan berupa penyitaan atas aset Wajib Pajak dan pemblokiran atas rekening Wajib Pajak ditanggguhkan.

Permohonan Wajib Pajak diproses dan terhadap Sanksi Administrasi dalam STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP sebesar Rp240.000.000,00 diberikan penghapusan.

Selanjutnya, segera setelah tanggal penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, terhadap Wajib Pajak dilakukan tindakan pencabutan sita atas penyitaan aset Wajib Pajak dan pemblokiran atas rekening Wajib Pajak dengan diterbitkan Surat Pencabutan Sita.

3. Pada tanggal 15 Agustus 2010, terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPKB PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp10.000.000.000,00.

Pada tanggal 30 Januari 2011, Wajib Pajak melakukan pembayaran atas SKPKB PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 sebesar Rp10.000.000.000,00.

Pada tanggal 15 Februari 2011, terhadap Wajib Pajak diterbitkan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000,00. Pada tanggal 5 April 2015, terhadap Wajib Pajak telah dilakukan tindakan penagihan berupa penyanderaan dan Wajib Pajak sudah dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan. Pada tanggal 7 Mei 2015, Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan PMK 29.

Penyelesaian permohonan:

Permohonan Wajib Pajak diproses dan terhadap Sanksi Administrasi dalam STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP sebesar Rp 1.000.000.000,00 diberikan penghapusan.

Selanjutnya, segera setelah tanggal penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, dilakukan tindakan pelepasan terhadap Wajib Pajak yang disandera.

4. Pada tanggal 10 Agustus 2010, terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2009 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp15.000.000.000,00.

Pada tanggal 3 Juli 2011, Wajib Pajak melakukan pembayaran atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2009 sebesar Rp15.000.000.000,00.

Pada tanggal 15 Agustus 2011, terhadap Wajib Pajak diterbitkan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP dengan jumlah sebesar Rp3.000.000.000,00.

Terhadap Wajib Pajak telah dilakukan tindakan penyitaan atas barang milik Wajib Pajak berupa tanah dan bangunan.

Pada tanggal 8 Mei 2015, terhadap barang milik Wajib Pajak tersebut telah dimasukkan dalam pengumuman lelang.

Pada tanggal 9 Mei 2015, Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan PMK 29.

Penyelesaian permohonan:

Proses lelang atas barang milik Wajib Pajak ditangguhkan pelaksanaannya.

Permohonan Wajib Pajak diproses dan terhadap Sanksi Administrasi dalam STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP sebesar Rp3.000.000.000,00 diberikan penghapusan, Selanjutnya, segera setelah tanggal penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, tindakan lelang terhadap barang milik Wajib Pajak berupa tanah dan bangunan dihentikan dan selanjutnya dilakukan tindakan pencabutan sita atas penyitaan terhadap barang milik Wajib Pajak berupa tanah dan bangunan.

D. Penegasan Dalam Hal Terdapat Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi STP Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang KUP Sebelumnya

1. Pada tanggal 11 Desember 2013, terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2011 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.500.000.000,00.

Atas Utang Pajak yang tercantum dalam SKPKB tersebut Wajib Pajak melakukan pelunasan sebesar Rp1.500.000.000,00 pada tanggal 5 Juni 2014.

Pada tanggal 12 Juli 2014, terhadap Wajib Pajak diterbitkan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat(1) Undang-Undang KUP dengan jumlah sebesar Rp150.000.000,00.

Pada tanggal 25 Agustus 2014, Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan Sanksi Administrasi berdasarkan PMK 8.

Pada tanggal 20 Mei 2015, Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan Sanksi Administrasi berdasarkan PMK 29.

Penyelesaian permohonan:

Seluruh Sanksi Administrasi dalam STP belum dilunasi oleh Wajib Pajak, sehingga masih terdapat Sanksi Administrasi yang dapat dimohonkan penghapusan.

Permohonan Wajib Pajak yang disampaikan pada tanggal 20 Mei 2015 merupakan permohonan yang kedua. Permohonan Wajib Pajak diproses dan terhadap Sanksi Administrasi sebesar Rp150.000.000,00 yang dikenakan kepada Wajib Pajak diberikan penghapusan seluruhnya.

2. Pada tanggal 11 Desember 2013, terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2011 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.500.000.000,00.

Atas Utang Pajak yang tercantum dalam SKPKB tersebut Wajib Pajak melakukan pelunasan sebesar Rp1.500.000.000,00 pada tanggal 5 Juni 2014.

Pada tanggal 12 Juli 2014, terhadap Wajib Pajak diterbitkan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP dengan jumlah sebesar Rp150.000.000,00.

Pada tanggal 25 Agustus 2014, Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan Sanksi Administrasi berdasarkan PMK 8.

Pada tanggal 1 November 2014, terhadap Wajib Pajak telah diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi yang menyatakan menolak permohonan Wajib Pajak.

Pada tanggal 20 Desember 2014, Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua berdasarkan PMK 8.

Pada tanggal 10 Februari 2015, terhadap Wajib Pajak telah diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi yang menyatakan menolak permohonan Wajib Pajak yang kedua.

Pada tanggal 1 Juni 2015, Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan Sanksi Administrasi berdasarkan PMK 29.

Penyelesaian permohonan:

Wajib Pajak sudah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi sebanyak 2 (dua) kali dengan berdasarkan PMK 8, sehingga permohonan yang disampaikan kembali oleh Wajib Pajak berdasarkan PMK 29 merupakan permohonan Wajib Pajak yang ketiga atas STP yang sama. Oleh karena itu, terhadap permohonan Wajib Pajak dikembalikan. Akan tetapi, terhadap Sanksi Administrasi dalam STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP sebesar Rp150.000.000,00 diproses secara jabatan dan diberikan penghapusan seluruhnya.

Catatan:

Sebagai tambahan, pelaksanaan penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan dapat juga dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala KPP tanpa perlu menunggu adanya permohonan yang ketiga dari Wajib Pajak, sepanjang Kepala KPP memiliki data dan/atau informasi yang cukup terkait riwayat permohonan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

3. Pada tanggal 9 Desember 2013, terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPKB PPN Masa Pajak November 2012 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00.

Atas Utang Pajak yang tercantum dalam SKPKB tersebut Wajib Pajak melakukan pelunasan sebesar Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 30 Juni 2014.

Pada tanggal 10 Juli 2014, terhadap Wajib Pajak diterbitkan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP dengan jumlah sebesar Rp120.000.000,00. Pada tanggal 25 Agustus 2014, Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan Sanksi Administrasi berdasarkan PMK 8.

Pada tanggal 12 November 2014, terhadap Wajib Pajak telah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sehingga jumlah Sanksi Administrasi dikurangkan menjadi sebesar Rp100.000.000,00.

Pada tanggal 5 Mei 2015, Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan Sanksi Administrasi berdasarkan PMK 29.

Penyelesaian permohonan:

Permohonan Wajib Pajak berdasarkan PMK 29 merupakan permohonan yang kedua dan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa permohonan tersebut telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi yang pertama.

Sanksi Administrasi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak belum dilunasi dan belum dihapuskan seluruhnya, sehingga masih terdapat sisa Sanksi Administrasi sebesar Rp100.000.000,00.

Oleh karena itu, terhadap permohonan Wajib Pajak dikembalikan. Akan tetapi, terhadap sisa Sanksi Administrasi sebesar Rp100.000.000,00 diproses secara jabatan dan diberikan penghapusan seluruhnya.

4. Pada tanggal 9 Desember 2012, terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPKB PPN Masa Pajak September 2011 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00.

Atas Utang Pajak yang tercantum dalam SKPKB tersebut Wajib Pajak melakukan pembayaran sebesar Rp600.000.000,00 pada tanggal 3 Juni 2013.

Pada tanggal 6 Juni 2013, terhadap Wajib Pajak diterbitkan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP dengan jumlah sebesar Rp100.000.000,00.

Pada tanggal 25 Agustus 2014, Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan Sanksi Administrasi berdasarkan PMK 8.

Pada tanggal 21 November 2014, terhadap Wajib Pajak telah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sehingga jumlah Sanksi Administrasi dikurangkan menjadi sebesar Rp30.000.000,00.

Pada tanggal 5 Januari 2015, Wajib Pajak melakukan pelunasan atas sisa Utang Pajak dalam SKPKB PPN Masa Pajak September 2011 sebesar Rp400.000.000,00.

Pada tanggal 29 Januari 2015, terhadap Wajib Pajak diterbitkan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP dengan jumlah sebesar Rp48.000.000,00.

Pada tanggal 20 Maret 2015, Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan Sanksi Administrasi berdasarkan PMK 29 atas 2 (dua) STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP.

Penyelesaian permohonan:

Permohonan Wajib Pajak diajukan terhadap 2 (dua) STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP yang diterbitkan berdasarkan 1 (satu) SKPKB. Permohonan Wajib Pajak berdasarkan PMK 29 merupakan permohonan yang kedua dan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa permohonan tersebut telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi yang pertama.

Oleh karena itu, terhadap permohonan Wajib Pajak dikembalikan. Akan tetapi, terhadap sisa Sanksi Administrasi dalam STP yang diterbitkan pertama kali sebesar Rp30.000.000,00, diproses secara jabatan dan diberikan penghapusan seluruhnya. Terhadap Sanksi Administrasi sebesar Rp48.000.000,00 yang tercantum dalam STP yang diterbitkan kedua kali, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kembali. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi maka terhadap permohonan yang disampaikan atas STP yang diterbitkan kedua kali akan diberikan penghapusan.

- E. Penegasan Terkait Dengan Surat Tagihan Pajak Yang Diterbitkan Berdasarkan Pasal 25 Ayat (9) atau Pasal 27 Ayat (5d) Undang-Undang KUP

1. Pada tanggal 29 Desember 2012, terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2010 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.500.000.000,00. Atas SKPKB tersebut, Wajib Pajak mengajukan keberatan pada tanggal 25 Maret 2013. Pada tanggal 15 Maret 2014, terhadap Wajib Pajak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menyatakan menolak keberatan Wajib Pajak.

Pada tanggal 16 Juni 2014, diketahui bahwa Wajib Pajak tidak mengajukan banding sehingga terhadap Wajib Pajak diterbitkan Surat Tagihan Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang KUP dengan jumlah sebesar Rp750.000.000,00.

Pada tanggal 10 Januari 2015, Wajib Pajak melunasi Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2010 sebesar Rp1.500.000.000,00. Pada tanggal 2 Februari 2015, terhadap Wajib Pajak diterbitkan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP sebesar Rp300.000.000,00.

Pada tanggal 10 April 2015, Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan Sanksi Administrasi atas STP Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP berdasarkan PMK 29.

Penyelesaian permohonan: Meskipun terhadap STP Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang KUP belum dilunasi oleh Wajib Pajak, permohonan Wajib Pajak telah sesuai dengan ketentuan PMK 29.

Oleh karena itu, permohonan Wajib Pajak diselesaikan dan seluruh Sanksi Administrasi dalam STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP sebesar Rp300.000.000,00 dihapuskan seluruhnya.

2. Pada tanggal 29 Desember 2012, terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2010 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.500.000.000,00. Atas SKPKB tersebut, Wajib Pajak mengajukan keberatan pada tanggal 25 Maret 2013. Pada tanggal 15 Maret 2014, terhadap Wajib Pajak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menyatakan menolak keberatan Wajib Pajak.

Pada tanggal 14 April 2014, Wajib Pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Pada tanggal 10 September 2014, diterbitkan Putusan Banding yang menyatakan menolak banding Wajib Pajak.

Pada tanggal 5 Januari 2015 Wajib Pajak melunasi Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2010 sebesar Rp1.500.000.000,00. Pada tanggal 20 Desember 2014 terhadap Wajib Pajak diterbitkan STP berdasarkan Pasal

27 ayat (5d) Undang-Undang KUP sebesar Rp1.500.000.000,00.

Pada tanggal 15 Februari 2015, terhadap Wajib Pajak diterbitkan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP sebesar Rp90.000.000,00.

Pada tanggal 25 Februari 2015, Wajib Pajak mengajukan 2 (dua) permohonan penghapusan Sanksi Administrasi yaitu:

- 1) permohonan penghapusan sanksi administrasi atas STP Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP berdasarkan PMK 29; dan
- 2) permohonan penghapusan sanksi administrasi atas STP Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP berdasarkan PMK 29.

Penyelesaian permohonan:

Meskipun terhadap STP Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP belum dilunasi oleh Wajib Pajak, permohonan Wajib Pajak telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015.

Oleh karena itu, permohonan Wajib Pajak diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 dan seluruh Sanksi Administrasi dalam STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP sebesar Rp90.000.000,00 dihapuskan seluruhnya.

Permohonan penghapusan Sanksi Administrasi yang diajukan oleh Wajib Pajak atas STP Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP dikembalikan dan Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan sanksi administrasi atas STP tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

NIP 195909171987091001

(BN)